

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Lingkungan hidup merujuk pada ruang dan keseluruhan objek, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup (termasuk manusia dan tindakannya), yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH).¹ Tidak hanya itu, lingkungan hidup merupakan unsur fundamental bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak konstitusional warga negara, yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mengelola, dan menegakkan hukum terhadap segala bentuk kerusakan lingkungan hidup.²

Sebagai upaya preventif, untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup, langkah yang harus diambil terlebih dahulu adalah mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU PPLH menyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah *“masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam*

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.*³

Indonesia yang merupakan negara berkembang yang seiring berjalannya waktu pasti akan melakukan berbagai upaya dalam pembangunan nasional dan aktivitas ekonomi, terutama di sektor industri, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, tekanan terhadap lingkungan hidup semakin meningkat. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan adanya keterkaitan dengan pihak korporasi dikarenakan korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut dan banyak memberikan kontribusi, terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Dalam praktiknya, tidak sedikit kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, serta pelanggaran terhadap ketentuan perizinan lingkungan sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat.⁴

Salah satu dampak serius dari degradasi lingkungan adalah terjadinya bencana ekologis. Bencana ekologis merupakan suatu peristiwa alam yang terjadi karena kerusakan alam secara masif dan terganggunya tatanan ekosistem yang disebabkan oleh faktor manusia. Kondisi krisis ini diperparah dengan adanya ketidakadilan dan kegagalan dalam pengelolaan alam yang

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (14).

⁴ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Nusamedia, 2019), hlm., 1.

menimbulkan dampak terhadap kehidupan manusia dan satuan ekosistem yang berperan sebagai penopang kehidupan makhluk hidup lainnya.⁵

Salah satu contoh peristiwa bencana ekologis yaitu banjir bandang. Banjir bandang tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian masyarakat, hingga menelan korban jiwa. Dalam berbagai kasus banjir bandang tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga dipicu oleh perbuatan manusia, khususnya aktivitas korporasi yang merusak lingkungan seperti pembukaan hutan secara masif, penambangan ilegal, dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Saat ini *degradasi* lingkungan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, karena kerusakannya secara langsung berdampak pada keberlangsungan ekosistem dan mengancam keselamatan manusia. Selain itu, tingkat *degradasi* lingkungan juga meningkatkan risiko terjadinya bencana ekologis. Faktor penyebabnya dapat berasal dari peristiwa alam atau dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab oleh manusia,⁶ seperti halnya kasus bencana ekologis banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di wilayah Sumatera. Banjir bandang tersebut terjadi tidak hanya diakibatkan karena cuaca *ekstrem* saja melainkan ada dugaan kuat campur tangan korporasi melihat terdapat temuan kayu gelondongan yang sudah terkupas dan tidak ada

⁵ Trinata, Anisa, et al., *BENCANA EKOLOGIS Mereduksi Risiko, Memulihkan Indonesia* (Yogyakarta : Samudra Biru, 2025), hlm. 208.

⁶ Taufiq Ramadhan et al., "Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Ekosistem Ditinjau Berdasarkan Hukum," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024), hlm., 2 <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.842>.

rantingnya di hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) yang hanyut terbawa oleh air pada saat banjir.⁷

Berdasarkan informasi terbaru, terdapat 28 korporasi yang dikenakan sanksi administrasi yaitu berupa perizinannya di cabut oleh Presiden. Korporasi tersebut terdiri dari 22 korporasi yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (yang selanjutnya disebut PBPH) dan 6 korporasi usaha non kehutanan. 22 korporasi yang memiliki PBPH meliputi PT. Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, PT. Rimba Wawasan Permai, PT. Minas Pagal Lumber, PT. Biomass Andalan Energi, PT. Bukit Raya Mudisa, PT. Dhara Silva Lestari, PT. Sukses Jaya Wood, PT. Salaki Summa Sejahtera, PT. Anugerah Rimba Makmur, PT. Barumun Raya Padang Langkat, PT. Gunung Raya Utama Timber, PT. Hutan Barumun Perkasa, PT. Multi Sibolga Timber, PT. Panel Lika Sejahtera, PT. Putra Lika Perkasa, PT Sinar Belantara Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Sumatera Sylva Lestari, PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun, PT. Teluk Nauli dan PT. Toba Pulp.

Selain itu, terdapat 6 korporasi usaha non kehutanan meliputi CV. Rimba Jaya dengan jenis izin PBPHHK, PT Ika Bina Agro Wisesa, PT. Perkebunan Pelalu Raya dan PT. Inang Sari dengan jenis izin IUP Kebun, kemudian PT.

⁷ Musibah Banjir Sumatera, Guru Besar FH USU Tuntut Negara dan Korporasi Bertanggung Jawab, <https://www.hukumonline.com/berita/a/musibah-banjir-sumatera--guru-besar-fh-usu-tuntut-negara-dan-korporasi-bertanggung-jawab-lt6932e5665e1c1/?page=2>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

Agincourt Resources dengan jenis izin IUP Tambang dan PT. North Sumatra Hydro Energy dengan jenis izin IUP PLTA.⁸

Pencabutan izin terhadap korporasi dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 37 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana dalam Pasal 37 ayat (2) ini menegaskan bahwa perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dapat dibatalkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kemudian ayat (3) bagi perizinan yang diperoleh tanpa prosedur yang benar juga dapat batal demi hukum. Selain itu, pada ayat (4) apabila perizinan yang secara telah mengikuti prosedur yang benar tetap dapat dibatalkan apabila terbukti bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah (yang selanjutnya disebut RTRW). Oleh karena itu, pada ayat (7) pejabat dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW.⁹ Sejalan dengan itu Pasal 61 juga menegaskan bahwa kewajiban hukum setiap orang dalam pemanfaatan ruang yaitu wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin dari pejabat yang berwenang dan mematuhi seluruh ketentuan persyaratan izin pemanfaatan ruang.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana ekologis banjir bandang dapat dianalisis berdasarkan ketentuan UU PPLH dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁸ Ini Daftar 28 Perusahaan Yang Izinnya Dicabut Prabowo Imbas Bencana Sumatera, <https://www.liputan6.com/news/read/6261516/ini-daftar-28-perusahaan-yang-izinnya-dicabut-prabowo-imbas-bencana-sumatera>, diakses pada tanggal 23 Januari 2026.

⁹ Pasal 37 ayat (2), (3), (4), dan (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 61.

tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP Nasional). Dalam KUHP Nasional telah diatur secara eksplisit pada Pasal 45 dan Pasal 46. Pada Pasal 45 KUHP Nasional menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Korporasi dalam ketentuan ini dimaknai secara luas, mencakup badan hukum maupun *non* badan hukum, termasuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara dan daerah, hingga bentuk usaha lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sementara pada Pasal 46 KUHP menegaskan bahwa tindak pidana korporasi dilakukan melalui perbuatan pengurus, pegawai, atau pihak lain yang memiliki hubungan kerja atau hubungan fungsional dengan korporasi, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup kegiatan usahanya.¹¹

Tidak hanya itu dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH juga menjelaskan sanksi pidana dan denda yaitu: pada Pasal 98 UU PPLH berdasarkan kesengajaan (*dolus*) dengan rentang 3 sampai 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 sampai dengan 15.000.000.000,00 sementara itu Pasal 99 UU PPLH berdasarkan kelalaian (*culpa*) yaitu dengan rentang 1 sampai 9 tahun penjara dan denda sebesar RP 1.000.000.000,00 sampai dengan 9.000.000.000,00. Kedua pasal tersebut sama-sama membahas mengenai perbuatan yang melampaui baku mutu baik itu baku mutu udara ambien, baku

¹¹ Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan juga limbah B3 yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, serta orang luka berat atau mati.

Sejumlah negara telah mengadopsi pengaturan yang secara eksplisit ditulis mengenai kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana ekologis seperti halnya di Kazakhstan dan Vietnam. Dalam *Article 161 and Article 281 LAW No. 167 of 16 JULY 1997 OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN*, (Pasal 161 KUHP Kazakhstan- Ekosida) menjelaskan:

*Mass destruction of flora or fauna, poisoning the atmosphere, land or water resources, as well as the commission of other acts which caused or a capable of causation of an ecological catastrophe, shall be punished by imprisonment for a period from ten to fifteen years.*¹²

(Terjemahan bebas)

Pemusnahan massal flora atau fauna, pencemaran atmosfer, lahan, atau sumber daya air, serta perbuatan lain yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan bencana ekologis, diancam dengan pidana penjara selama sepuluh hingga lima belas tahun.

(Pasal 281 KUHP Kazakhstan- Pencemaran, Pembuangan Limbah, dan Pengurangan Sumber Air), menjelaskan:

- 1. Contamination, littering, or depletion of surface or underground water, glaciers, sources of drinking water supplies, or other changing of their natural properties, if those acts entailed the causation of considerable damage to fauna or flora, fish stock, forestry, or agriculture, shall be punished by a fine in an amount from one hundred up to two hundred monthly. assessment indices, or in an amount of wages or other income of a given convict for a period from one to two months, or by deprivation of the right to hold certain positions or to engage in certain types of activity for a period up to five years, or by correctional labour for a period up to one year, or by detention under arrest for a period up to three months.*
- 2. The same acts which entailed the causation of damage to human health or frenchspecially protected territories or on the territories with an endangered*

¹² Government of Kazakhstan, "Law No. 167 of 16 July 1997 to Adopt the Criminal Code (as Amended).," no. 167 (2004), http://www.cawater-info.net/5wwf/national_report_kazakhstan_e.htm.

ecological situation, shall be punished by imprisonment for a period up to five years.

3. Acts stipulated in the first or second part of this Article, which entailed by negligence a man's death, shall be punished by imprisonment for a period from two to five years.

(Terjemahan bebas)

1. Kontaminasi, pembuangan sampah sembarangan, atau penipisan sumber air permukaan maupun bawah tanah, gletser, serta sumber-sumber air minum; atau perubahan lainnya pada sifat-sifat alami tersebut. Jika tindakan-tindakan tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap fauna dan flora, stok ikan, hutan, atau sektor pertanian, maka tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Orang tersebut akan dihukum dengan denda sebesar seratus hingga dua ratus kali indeks penilaian bulanan, atau sebesar upah atau pendapatan lainnya yang diterima oleh terdakwa selama satu hingga dua bulan. Selain itu, terdakwa juga dapat kehilangan haknya untuk menduduki jabatan tertentu atau melakukan kegiatan tertentu selama maksimal lima tahun. Terdakwa juga dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa selama maksimal satu tahun, atau ditahan selama maksimal tiga bulan.

2. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kerusakan terhadap kesehatan manusia, atau kepunahan massal dari berbagai spesies fauna dan flora. Selain itu, perbuatan-perbuatan yang sama yang dilakukan di wilayah-wilayah yang dilindungi khusus, atau di wilayah-wilayah yang memiliki kondisi ekologis yang rentan. Akan dihukum dengan hukuman penjara selama maksimal lima tahun.

3. Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam bagian pertama atau kedua dari pasal ini, yang menyebabkan kematian seseorang akibat kelalaian, akan dihukum dengan hukuman penjara selama dua hingga lima tahun.

Selanjutnya, dalam *Article 342 and Article 189 Vietnam Penal Code of 1999*, (Pasal 342 KUHP Vietnam- Kejahatan terhadap kemanusiaan), menjelaskan:

Those who, in peace time or war time, commit acts of annihilating en-mass population in an area, destroying the source of their livelihood, undermining the cultural and spiritual life of a country, upsetting the foundation of a society with a view to undermining such society, as well as other acts of genocide or acts of ecocide or destroying the natural environment, shall be sentenced to between ten years and twenty years of imprisonment, life imprisonment or capital punishment.

(Terjemahan bebas)

Mereka yang, di masa damai atau masa perang, melakukan tindakan memusnahkan penduduk massal di suatu daerah, menghancurkan sumber mata

pencabutan mereka, merusak kehidupan budaya dan spiritual suatu negara, mengacaukan fondasi masyarakat dengan maksud untuk merusak masyarakat tersebut, serta tindakan genosida atau tindakan ekosida lainnya atau menghancurkan lingkungan alam, dijatuhi hukuman antara sepuluh tahun dan dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati.

(Pasal 189 KUHP Vietnam – Merusak Hutan), menjelaskan:

1. *Those who illegally burn or destroy forests or commit other acts of forest destruction, causing serious consequences or who have already been administratively sanctioned for such acts but still commit them, shall be subject to a fine of between ten million and one hundred million dong, non-custodial reform for up to three years or a prison term of between six months and five years.*
2. *Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to between three and ten years of imprisonment: a) In an organized manner; b) Abusing positions and/or powers or abusing the names of agencies or organizations; c) Destroying a very large forest area; d) Felling and destroying plants of specious and rare species on the lists prescribed by the Government; e) Causing very serious consequences.*
3. *Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to between seven and fifteen years of imprisonment: a) Destroying a particularly vast forest area; b) Destroying protection forests, special-use forests; c) Causing particularly serious consequences.*
4. *The offenders may also be subject to a fine of between five million dong and fifty million dong, a ban from holding certain posts, practicing certain occupations or doing certain jobs for one to five years”.*¹³

(Terjemahan bebas)

1. Barang siapa secara melawan hukum membakar atau merusak hutan atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan kerusakan hutan sehingga menimbulkan akibat yang serius, atau yang sebelumnya telah dikenai sanksi administratif atas perbuatan tersebut tetapi tetap melakukannya, dipidana dengan denda antara 10.000.000 hingga 100.000.000 Dong Vietnam, pidana pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan sampai dengan tiga tahun, atau pidana penjara antara enam bulan hingga lima tahun.
2. Apabila tindak pidana dilakukan dalam salah satu keadaan berikut, pelaku dipidana dengan penjara antara tiga hingga sepuluh tahun: a) Dilakukan secara terorganisir; b) Menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan atau menyalahgunakan nama lembaga atau organisasi; c) Merusak kawasan hutan dalam skala yang sangat luas; d) Menumbang dan merusak tumbuhan dari spesies yang langka dan dilindungi sebagaimana tercantum dalam daftar yang ditetapkan oleh Pemerintah; e) Menimbulkan akibat yang sangat serius.

¹³ Article 342 and Article 189 Vietnam Penal Code, Pub. L. No. 15, 1 120 (1999), <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/56207/VNM56207%20Eng.pdf>.

3. Apabila tindak pidana dilakukan dalam salah satu keadaan berikut, pelaku dipidana dengan penjara antara tujuh hingga lima belas tahun: a) Merusak kawasan hutan yang sangat luas secara khusus; b) Merusak hutan lindung atau hutan dengan fungsi khusus; c) Menimbulkan akibat yang sangat berat.
4. Pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa denda antara 5.000.000 hingga 50.000.000 Dong Vietnam, serta larangan untuk menduduki jabatan tertentu, menjalankan profesi tertentu, atau melakukan pekerjaan tertentu selama satu hingga lima tahun.”

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (yang selanjutnya disebut BNPB) per 6 Januari 2026, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 (tiga) provinsi di Sumatera mengakibatkan korban jiwa sebagai berikut: 543 orang di Aceh, 371 orang di Sumatera Utara (selanjutnya disebut Sumut) dan 264 orang di Sumatera Barat (selanjutnya disebut Sumbar), dengan korban hilang berjumlah 31 orang di wilayah Aceh, 43 orang di Sumut dan 74 orang di Sumbar. Sementara itu, jumlah masyarakat yang terpaksa mengungsi tercatat sebanyak 214.084 orang di Aceh, 13.500 orang di Sumut dan 10.800 di Sumbar.

BNPB juga mencatat bahwa terdapat kerusakan yang terdiri dari 144.942 rumah, 1.697 fasilitas Pendidikan, 150 fasilitas kesehatan, 638 tempat ibadah di wilayah Aceh. Kemudian, 17.589 rumah, 1.217 fasilitas pendidikan, 67 fasilitas kesehatan, dan 22 tempat ibadah di wilayah Sumut. Selain itu, banjir dan tanah longsor di provinsi Sumbar telah merusak 12.672 rumah, 659 fasilitas pendidikan, 7 fasilitas kesehatan, dan 150 tempat ibadah. Terdapat fasilitas prasarana jalan yang ikut terdampak yang meliputi sebanyak 1.603 di Aceh, 325

di Sumut, dan 132 di Sumbar. Tidak hanya itu fasilitas prasarana Jembatan juga ikut terdampak, yang meliputi 568 di Aceh, 57 di Sumut, dan 151 di Sumbar.¹⁴

Melihat Kazakhstan dan Vietnam yang telah mengatur secara eksplisit tentang ekosida dan unsur "kerusakan terhadap kesehatan manusia, atau kepunahan massal dari berbagai spesies fauna dan flora", "Menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan atau menyalahgunakan nama lembaga atau organisasi", dan "konsekuensi yang sangat serius" sebagai pemberat pidana. Unsur tersebut maupun unsur "bencana ekologis" belum terdapat dalam UU PPLH sebagai pemberatan saksi pidana, sehingga diperlukannya peraturan yang dapat menjerat korporasi yang menimbulkan bencana ekologis seperti banjir bandang di Sumatera, agar kedepannya tidak terjadi peristiwa yang serupa di wilayah lain dan memberikan konsekuensi kepada korporasi agar tidak lagi melakukan kegiatan yang menimbulkan efek besar hingga menyebabkan kerugian dan kematian banyak orang.

Sebelumnya penelitian yang membahas mengenai kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan pernah diteliti dan dimuat pada jurnal Kasman Ely dkk yaitu sebatas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi saja, belum membahas mengenai bencana ekologis yang menimbulkan dampak besar. Dalam penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu terletak pada urgensi formulasi tentang tindak pidana bencana ekologis dalam UU PPLH, bukan sekadar pencemaran lingkungan dalam konteks umum dan ringan seperti yang

¹⁴ BNPB, *Op. Cit.*, "Rekapitulasi Terdampak Bencana Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Tahun 2025."

dijelaskan pada Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH. Penelitian ini juga mengidentifikasi kekosongan hukum berupa belum adanya pengaturan spesifik mengenai bencana ekologis atau suatu peristiwa alam yang terjadi karena terganggunya tatanan ekosistem yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam saja akan tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi manusia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berfokus pada aspek diperlukannya pengaturan tentang perbuatan pidana yang menimbulkan bencana ekologis. Melihat kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“URGensi FORMULASI TENTANG TINDAK PIDANA BENCANA EKOLOGIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

1.2. Rumusan Permasalahan

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukan perumusan tentang tindak pidana bencana ekologis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3. Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pentingnya perumusan tentang tindak pidana bencana ekologis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang terbagi menjadi dua, yakni berupa:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum lingkungan, khususnya terkait pada perumusan tindak pidana yang menyebabkan yang sebelumnya belum ada dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum lingkungan di Indonesia dan mengurangi terjadinya kembali bencana ekologis akibat perbuatan korporasi. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti, mahasiswa, dan akademisi yang tertarik pada bidang hukum pidana, hukum lingkungan dan korporasi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pemerintah yaitu dapat memberikan rekomendasi dalam penyusunan atau revisi peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait perbuatan pidana yang menimbulkan bencana ekologis dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana ekologis akibat aktivitas korporasi. Sehingga, apabila terjadi peristiwa yang serupa dapat dimintai pertanggungjawaban dengan sanksi pidana dan denda yang setimpal.

- 2) Bagi Korporasi yaitu dapat menjadi pedoman dalam memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga diharapkan bencana ekologis ini tidak terjadi di kemudian hari maupun di wilayah lain.
- 3) Bagi Masyarakat yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945, pemahaman akan pentingnya terdapat suatu peraturan tentang perbuatan yang menimbulkan bencana ekologis, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif terhadap aktivitas orang atau korporasi yang berpotensi merusak lingkungan.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No ·	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
---------	--------------------------------	--	------------------------------------	--

1.	Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kasus Banjir Bandang Di Sibolga Kasman Ely dan Ermania Widjajanti, Universitas Trisakti, 2025	1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana mengenai Pertanggungjawaban Korporasi atas Kerusakan Lingkungan Hidup? 2. Bagaimana Model Ideal Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pelaku Kerusakan Lingkungan Hidup?	Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dan Model ideal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan secara normatif.	Penelitian sebelumnya berfokus pada salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang terdampak banjir bandang dan model ideal dalam penegakan hukum terhadap korporasi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai urgensi formulasi tindak pidana yang menimbulkan bencana ekologis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Deforestasi Berbasis Prinsip <i>Green Economy</i> Indonesia Taryadi dan Radhali, Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Langsa Aceh, 2026	1. Bagaimana Deforestasi dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Lingkungan dan kegalalan penegakan hukum? 2. Bagaimana relevansi bencana ekologis Sumatra 2025 terhadap prinsip <i>green economy</i> dalam penegakan hukum pidana?	Penelitian ini membahas mengenai lemahnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana deforestasi, terutama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga belum memberikan efek jera dan gagal dalam mencegah kerusakan lingkungan berkelanjutan	Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada penegakan hukum pidana terhadap deforestasi berbasis prinsip <i>green economy</i>. Sedangkan penelitian ini berfokus pada urgensi formulasi tindak pidana bencana ekologis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Dino Rizka A. dan Irwan Triadi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024	1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Prinsip Strict Liability? 2. Bagaimana Implikasi Prinsip <i>Strict Liability</i> Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup?	Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability dan implikasinya dalam proses pembuktian.	Penelitian sebelumnya membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dan implikasi prinsip <i>strict liability</i> dalam proses pembuktian tindak pidana Lingkungan Hidup. Sedangkan penelitian ini membahas urgensi formulasi tindak pidana bencana ekologis.
----	---	---	---	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memiliki arti sebagai penelitian hukum yang dilakukan semata-mata berdasarkan studi literatur atau data sekunder yaitu berupa analisis kaidah, norma, asas, dan doktrin hukum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Penelitian hukum normatif memiliki istilah “*normative legal research*” dari bahasa Inggris dan *normatief juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda. Penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum *doctrinal* atau *dogmatic* yang memiliki arti yaitu hukum biasanya dikonseptualkan sebagai isi dari peraturan

¹⁵ Soerjono Sukanto dalam Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm., 6.

perundang-undangan tertulis saja, akan tetapi hukum juga sebagai norma yang berfungsi sebagai tolak ukur perilaku manusia yang dianggap sesuai.¹⁶

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang didefinisikan sebagai suatu pendekatan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar melakukan penelitian. Selain itu pendekatan ini juga didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu regulasi yang berkaitan dengan permasalahan guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.¹⁷

Dalam penelitian ini, yang kedua juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang didefinisikan sebagai suatu penelitian yang berfokus pada penelusuran dan pemahaman terhadap gagasan, teori, serta doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, dan yang ketiga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang mendefinisikan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang ataupun putusan pengadilan dari suatu negara dengan negara lain yang mengatur kasus yang sama serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari undang-undang negara-negara tersebut.¹⁸

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

¹⁷ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan : Penerbit Damera Press, 2022), hlm. 46.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 49.

Melalui pendekatan ini, tidak hanya mempelajari ketentuan normatif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali asas-asas dan pemikiran hukum yang menjadi landasan dari lahirnya aturan tersebut. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma, melainkan juga menilai keterkaitan konsep-konsep hukum yang relevan untuk membangun argumentasi yang lebih komprehensif.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan menggunakan bahan hukum tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berikut bahan hukum yang digunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁹ Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) *LAW No. 167 of 16 JULY 1997 OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN*
- 5) *Vietnam Penal Code, Pub. L. No. 15, 1 120 (1999)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi: Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Berikut adalah bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku, jurnal dan skripsi.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier, yaitu: ensiklopedia, berita dan website).²¹

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini dipilih mengingat penelitian ini merupakan penelitian non hipotesis²² yaitu berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan, sehingga fokus utamanya yaitu memaparkan fenomena

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit Mataram University Press, 2020), hlm. 61 & 62.

²¹ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum. Dalam Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), hlm. 88.

²² Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jogyakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm., 236.

hukum secara sistematis tanpa melakukan pengujian dugaan sementara atau hipotesis dengan penyajian data yang disajikan yaitu dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang kemudian, diklasifikasikan menurut kategori-kategori tertentu untuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan komprehensif dari isu yang sedang di teliti.